

**PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT DOSEN PEGAWAI NEGERI
SIPLDI LINGKUNGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BRAWIJAYA MALANG**

JURNAL

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Eris Fidyastutik

NIM. 105010113111019



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT
DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

Identitas Penulis :

a. Nama : Eris Fidyastutik
b. NIM : 105010113111019
Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka waktu penelitian : 6 bulan

Disetujui pada tanggal : 8 April 2014

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Sudarsono, SH. M.S
NIP. 19510825 197903 1 004

Pembimbing Pendamping



Lutfi Effendi, SH. M.Hum
NIP. 19600810 198601 1002

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara



Lutfi Effendi, SH. M.Hum
NIP. 19600810 198601 1 002

**PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DOSEN DI LINGKUNGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BRAWIJAYA MALANG**

Eris Fidyastutik

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Email: 105010113111019@mail.ub.ac.id

ABSTRACT

In writing this thesis the author discusses the implementation of the promotion of civil servants in the UB law faculty. This study aims to determine the implementation, the factors which affect the implementation, as well as the obstacles facing the implementation of the solution promotion of civil servants horrified at Brawijaya University of Malang. Efforts to find out about the implementation, the factors that affect the implementation and solutions in the implementation of the promotion of civil servants, the approach used is empirical jurisdiction, in this case the rules in kolerasikan with reality on the ground. Then, all data were analyzed by descriptive analysis. Based on the results of the study, the authors obtained answers to existing problems, that the implementation of the promotion of civil servants are not in accordance with existing regulations.

Kata kunci: Pelaksanaan, kenaikan pangkat, pegawai negeri sipil dosen.

ABSTRAKSI

ERIS FIDYASTUTIK, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2014, *Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dosen Di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*, Prof. Dr. Soedarsono, SH, MS ; Lutfi Effendi, SH, M.Hum.

Dalam Penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai pelaksanaan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil dosen di lingkungan fakultas hukum universitas brawijaya Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pelaksanaan, faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan, serta solusi menghadapi kendala pelaksanaan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil di universitas brawijaya Malang. Upaya mengetahui mengenai pelaksanaan, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan solusi dalam pelaksanaan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, metode pendekatan yang di gunakan adalah yuridis empiris, dalam hal ini adalah peraturan yang di kolerasikan dengan kenyataan di lapangan. Kemudian, seluruh data di analisa secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pelaksanaan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pegawai Negeri sipil sebagai alat pemerintah (aparatur pemerintah) memiliki keberadaan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan-kebijaksanaan atau peraturan- peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional, Komponen tersebut terakumulasi dalam bentuk pendistribusian tugas, fungsi, dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil.¹ Pegawai negeri sipil merupakan

¹ Sri Hartini, dkk, **Hukum Kepegawaian di Indonesia**, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

unsur sumber daya manusia yang menentukan situasi dan keadaan dalam kinerja suatu organisasi dalam pemerintahan. Pengembangan itu dilakukan agar mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Setiap Pegawai negeri sipil pasti menginginkan untuk mendapatkan suatu penghargaan dan perlakuan yang adil dalam suatu lingkungan pekerjaannya serta menginginkan untuk bisa mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Peranan pegawai negeri seperti diistilahkan dalam dunia kemiliteran yang berbunyi *not the gun, the man behind the gun*, yaitu bukan senjata yang penting melainkan manusia yang menggunakan senjata itu.² Kedudukan pegawai negeri sipil sangatlah penting dalam menentukan berhasil tidaknya suatu misi pemerintah yang diinginkan guna mewujudkan cita – cita yang ingin di wujudkan dalam pembangunan nasional. Selain itu upaya pengembangan kualitas merupakan suatu keharusan dalam suatu organisasi untuk mencapai hasil maksimal dalam pelaksanaan pekerjaannya.³ Berkaitan dengan itu semua kenaikan pangkat pegawai negeri sipil juga sangat penting dalam pelaksanaannya, agar dapat memotivasi pegawai negeri sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerjanya dan pengabdianya.

Ada pegawai negeri sipil yang masih terhambat dengan kenaikan pangkatnya. Sebagaimana penelitian ini dilakukan dilakukan pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang khususnya kenaikan pangkat bagi Dosen terdapat pengangkatan-pengangkatan yang berbeda dengan kenaikan pangkat bagi tenaga administrasi. Khususnya bagi Dosen ada syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dinaikkan ke dalam pangkat yang setingkat lebih tinggi apabila memenuhi syarat yang meliputi:

1. Memenuhi angka kredit yang ditentukan;
2. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir;
3. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran;

² Muchsan, **Hukum Kepegawaian**, Bina Aksara, Jakarta, 1982.

³ Ibid. hlm. 94

4. Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta menghasilkan karya ilmiah, karya teknologi, karya seni, monumental/seni, pertunjukan/karya sastra;
5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional tertentu (Dosen) dilakukan minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir, sesuai dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil pasal 13 huruf a yang berbunyi: “Pegawai Negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila: a) sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir”. Dalam kenyataannya terdapat dosen yang lebih dari 2 (dua) tahun tidak ada kenaikan pangkat atau jabatan dengan berbagai macam sebab, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.⁴

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut dengan judul “Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dosen Di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Dosen dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Dosen dilingkungan FH-UB baik dari faktor pendukung maupun faktor penghambat?
3. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan terhadap hambatan- hambatan tersebut?

⁴ Hasil wawancara dengan beberapa dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

PEMBAHASAN

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang ditinjau melalui aspek hukum, dalam hal ini adalah peraturan – peraturan yang kemudian dikolerasikan dengan kenyataan atau praktek yang terjadi di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, mengkaji dan membahas permasalahan – permasalahan yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada di lokasi yang kemudian dikaitkan dengan norma – norma hukum yang berlaku dan teori – teori hukum yang ada. Fakta yang ada di lapangan tentang Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dosen.

Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian adalah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Jalan MT. Haryono No. 169 Malang.

Sumber Data

Berkaitan dengan data primer maka dalam penelitian ini digunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer antara lain yang berkaitan dengan data primer dalam penelitian ini yang menjadi sumber adalah responden yang kompeten memberikan informasi mengenai Faktor Penghambat Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dosen selain itu dari informan untuk melakukan wawancara kepada dosen fakultas hukum universitas brawijaya Malang. Sedangkan untuk data sekunder dalam penelitian ini berupa:

1. PP No. 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
Jo. PP No. 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
3. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dan Kepala Bdan Kepegawaian Negara Nomor: 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor: 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
4. Arsip resmi/ dokumen yang di miliki oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang berkenaan dengan kasus.
5. Buku buku atau literature yang mendukung kegiatan dan artikel

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi: pengumpulan data yang diperoleh dari hasil pengamatan untuk memperoleh data secara langsung di lokasi penelitian serta mencari data – data yang ada sesuai dengan fakta.
2. Interview: di lakukan dengan wawancara kepada responden, Responden adalah orang yang dimintamemberikan keterangan tentang sesuatu fakta/pendapat, dengan jumlah responden 2 orang yaitu Pembantu Dekan II dan Kepala Bagian Kepegawaian.

Teknik Analisis Data

Teknik yang di gunakan adalah deskriptif analisis, yaitu teknik penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas objek yang akan diteliti seperti berikut:Proses pengumpulan data: Data ini didasarkan pada observasi, Penyajian data: Data dikumpulkan sebagai informasi yang tersusun kemungkinan dapat ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakan, berupa grafik, table dsb, Kesimpulan: Proses penggambaran/mengartikan data yang disajikan/ditampilkan setelah melalui analisis.

HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dosen di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

1. Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan Fungsional Dosen

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerjanya dan pengabdianya, dan agar dirasa kenaikan pangkat dapat sebagai penghargaan maka kenaikan pangkat harus diberikan tepat pada waktunya dan tepat kepada orangnya. Kenaikan pangkat yang akan dilakukan harus berdasarkan susunan pangkat serta golongan ruang Pegawai Negeri Sipil. Pelaksanaan Kenaikan pangkat untuk dosen berdasarkan landasan-landasannya yaitu:⁵

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 dengan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

Berdasarkan Unsur dan Sub Unsur Kegiatan Jabatan Akademik Dosen yang di nilai angka kreditnya terdiri dari:

a. Pendidikan, meliputi:

1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/ gelar; dan
2. Pendidikan dan Penelitian prajabatan

b. Pelaksanaan Pendidikan, meliputi:

1. Melaksanakan perkuliahan/ tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan bengkel/ studio/ kebun percobaa/ teknologi pengajaran dan praktik lapangan;
2. Membimbing seminar;
3. Membimbing kuliah kerja nyata, praktik kerja nyata, praktik kerja lapangan;
4. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi;
5. Melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian terakhir;

⁵ Hasil wawancara dengan PD II Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (3 maret 2014)

6. Membina kegiatan mahasiswa;
7. Mengembangkan program kuliah;
8. Mengembangkan bahan kuliah;
9. Menyampaikan orasi ilmiah;
10. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi;
11. Membimbing akademik dosen dibawah jenjang jabatannya; dan
12. Melaksanakan kegiatan datasering dan pencangkokan jabatan akademik dosen; dan
13. Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi.

c. Pelaksanaan penelitian, meliputi:

1. Menghasilkan karya ilmiah;
2. Menerjemahkan/ menyadur buku ilmiah;
3. Mengedit/ menyunting karya ilmiah;
4. Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan dan
5. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/ seni pertunjukan/ karya sastra.

d. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, meliputi:

1. Menduduki jabatan pimpinan;
2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian
3. Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah pada masyarakat;
4. Member pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan; dan
5. Membuat/ menulis karya pengabdian.

e. Penunjang tugas Dosen, meliputi:

1. Menjadi anggota dalam suatu panitia/ badan pada perguruan tinggi;
2. Menjadi anggota panitia/ badan pada lembaga pemerintah;
3. Menjadi anggota organisasi profesi dosen;
4. Mewakili perguruan tinggi/ lembaga pemerintah;
5. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
6. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
7. Mendapat penghargaan/ tanda jasa;

8. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
9. Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ humaniora; dan
10. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan akademik dosen.

2. Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen

Sesuai PERMENPAN NO. 17 Tahun 2013 yang terdapat dalam lampiran II dan III yaitu: Untuk pendidikan Magister (S2):

a. Asisten ahli	: - Penata Muda Tk. 1	(Gol. III/b) = 150
b. Lektor	: - Penata	(Gol. III/c) = 200
	- Penata Tk. 1	(Gol. III/d) = 300
c. Lektor Kepala	:- Pembina	(Gol. IV/a) = 400
	- Pembina Tk. 1	(Gol. IV/b) = 550
	- Pembina Utama Muda	(Gol. IV/d) = 700
d. Guru Besar	:- Pembina Utama Madya	(Gol. IV/d) = 850
	- Pembina Utama	(Gol. IV/e) = 1050

Untuk pendidikan Magister (S3):

a. Lektor	: - Penata	(Gol. III/c) = 200
	- Penata Tk. 1	(Gol. III/d) = 300
b. Lektor Kepala	:- Pembina	(Gol. IV/a) = 400
	- Pembina Tk. 1	(Gol. IV/b) = 550
	- Pembina Utama Muda	(Gol. IV/d) = 700
c. Guru Besar	:- Pembina Utama Madya	(Gol. IV/d) = 850
	- Pembina Utama	(Gol. IV/e) = 1050

Bagi dosen yang menggunakan angka kredit untuk kenaikan pangkatnya terlebih dahulu karena terlambat mengumpulkan angka kredit untuk kredit jabatan maka angka kredit tersebut dapat digunakan untuk kenaikan jabatan berikutnya. Seorang dosen Pegawai Negeri Sipil tidak dapat mempunyai pangkat yang lebih tinggi dari

jabatan fungsional dosen, kecuali bagi mereka yang diangkat kedalam jabatan fungsional dosen dalam rangka alih status menjadi dosen atau bagi mereka yang memperoleh kenaikan pangkat melalui jalur struktural.⁶ Adapun Pedoman operasional angka (PAK) kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan guru Besar Tahun 2009.⁷

Pada pasal 10 PERMENPAN Nomor 17 Tahun 2013⁸

- 1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus di penuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/ pangkat Akademik Dosen, untuk:
 - a. Jabatan Akademik Dosen dengan Pendidikan Magister (S2) atau yang sederajat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini; dan
 - b. Jabatan Akademik Dosen dengan pendidikan Doktor (S3) atau yang sederajat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tiak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

- 2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Paling rendah 90% (Sembilan puluh persen) angka kredit berasal dari unsure utama, tidak termasuk sub unsure pendidikan formal; dan
 - b. Paling tinggi 10 % (sepuluh persen) angka kredit berasal dari unsure penunjang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

⁶ Hasil wawancara dengan PD II Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (3 maret 2014)

⁷ ibid

⁸ Hasil wawancara dengan PD II Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (3 maret 2014)

3. Analisis Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Dosen di Lihat dari Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan penelitian masih terdapat dosen Pegawai Negeri Sipil yang ada di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini masih terhambat dalam kenaikan pangkatnya. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terhambatnya kenaikan pangkat dosen seperti peraturan peraturannya yang sering berubah baik itu mengenai angka kredit, penerbitan jurnal yang terakreditasi dan time schedule kenaikan pangkat yang belum jelas. Dilihat dari pengajuan pangkat/golongan terhitung mulai tanggal dan lama kenaikan pangkat dari setiap dosen sudah melebihi dari waktu yang di tentukan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil pasal 13 dijelaskan bahwa: Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Fungsional tertentu, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila:

- a. Sekurang- kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. Telah memenuhi angka kredit yang di tentukan; dan
- c. Setiap unsure penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Dilihat dari efektifitas pelaksanaan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Dosen yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menurut Teori Lawrance M Friedman berdasarkan:

- a. Substansi Hukum itu sendiri pada pasal 13 PP No. 99 tahun 2000 seorang pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional dapat dinaikkan pangkatnya sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun dari pangkat terakhirnya, yang telah memenuhi angka kredit beserta prestasi kerja yang dimiliki.
- b. Struktur Hukum itu sendiri sudah dijalankannya Peraturan Pemerintah tersebut sesuai dengan PP 99 Tahun 2000 pasal 13 dengan berbagai persyaratan yang harus dilakukan dan di penuhi oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional. Terutama yang harus di lakukan oleh dosen yang akan dilakukannya kenaikan pangkat di fakultas ukum Universitas

Brawijaya. Banyak persyaratan yang harus di penuhi oleh seorang dosen dalam menunjang kenaikan pangkatnya terutama pengumpulan angka kredit dan pesyaratan-persyaratan yang wajib dilakukan. Semua landasan-landasan dalam pelaksanaan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil tersusun untuk dapat dijadikan dasar dalam menaikkan pangkat seorang dosen. Landasan-landasan tersebut sangatlah penting untuk dilakukan tanpa terkecuali.

- c. Budaya Hukum yang ada di fakultas Hukum itu sendiri, masih belum terlaksananya kesesuaian yang ada pada pasal 13 yang menyatakan seorang Pegawai Negeri Sipil dapat dinaikkan pangkatnya dalam 2 (dua) tahun terakhir, ada beberapa faktor yang dapat menghambat dosen tersebut masih terhambat dalam kenaikan pangkatnya ada beberapa syarat yang masih harus di penuhi oleh seorang Pegawai Negeri Sipil Tersebut agar bisa dinaikkan pangkatnya seperti angka kredit dan prestasi kerja yang terus di lakukan.

sistem kepegawaian dimana pengangkatan seseorang untuk menduduki suatu jabatan atau untuk naik pangkat di dasarkan atas kecakapan dan prestasi yang di capai oleh pegawai yang diangkat. Jadi untuk prestasi bagi dosen yang bersangkutan sangat di butuhkan untuk menunjang kenaikan pangkatnya.

Penilaian prestasi kerja pejabat fungsional ditetapkan dalam angka kredit oleh pejabat yang berwenang setelah mendengar pertimbangan tim penilai. Angka kredit yang dipakai sebagai penilaian prestasi kerja merupakan salah satu unsur dari DP3 Pegawai Negeri Sipil oleh karenanya maka unsur – unsur lain yang di persyaratkan dalam DP3 bagi kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan perlu dipenuhi oleh setiap pejabat fungsional.

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dosen di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

1. Faktor Penghambat

Dilihat dari kepentingan institusi ada beberapa faktor penghambat yang menjadi hambatan seorang dosen dalam kenaikan pangkat di antaranya:⁹

- a. Belum sempurnanya daftar untuk mengintegrasikan data dosen dari beberapa kegiatan dosen, sehingga dibutuhkan waktu yang lama
- b. SOP dan Time schedule kenaikan pangkat yang belum jelas.
- c. Peraturan yang sering berubah-ubah mengenai jumlah angka kredit dan adanya penerbitan jurnal terakreditasi.

2. Faktor Pendukung

Tidak hanya dilihat dari sisi faktor penghambatnya saja, ada pula faktor pendukungnya, dilihat dari kepentingan institusi adalah sangat penting karena untuk akreditasi Fakultas Hukum itu sendiri. Akreditasi bagi fakultas juga sangat di butuhkan semua juga di dukung oleh para dosen yang ada di fakultas Hukum. Bagi dosen yang bersangkutan faktor pendukungnya adalah memenuhi bentuk kualitas diri dari dosen tersebut yang hasilnya akan berdampak pada perubahan – perubahan terhadap kewenangan tertentu, seperti misalnya dalam hal keahliannya dalam membimbing Tugas Akhir Mahasiswa, mengajarnya, serta dapat mengampu mata kuliah secara mandiri dll.¹⁰

Upaya Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Terhadap Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dosen yang Berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Adanya hambatan hambatan yang ada dalam pelaksanaan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Dosen diperlukan adanya solusi dalam mengatasi semuanya di antaranya:

- 1) Meningkatkan kualitas dan mutu dalam kinerja sangat diperlukan, karena dibutuhkan untuk mengintegrasikan daftar dosen dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh dosen dalam menunjang kenaikan pangkatnya, dengan adanya daftar yang tersusun secara

⁹ Hasil wawancara dengan PD II Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (3 Maret 2014)

¹⁰ibid

teratur akan memaksimalkan waktu sekecil mungkin, sehingga dengan adanya kecekatan dan kesempurnaan daftar untuk mengintegritaskan data dosen tanpa membutuhkan waktu lama.

- 2) Melakukan peningkatan persyaratan - persyaratan yang sesuai dengan peraturan - peraturan Menteri baik itu dalam pengumpulan angka kredit ataupun syarat lainnya dalam menunjang adanya kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Dosen yang sudah ada
- 3) Dalam pengisian angka kredit yang seharusnya tidak dibebankan kepada bagian petugas kepegawaian yang juga masih kurang adanya pemahaman mengenai adanya perubahan –perubahan atasannya.

Selain itu pasal 35 ayat 1 sesuai dengan PERMENPAN Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen yaitu:

- 1) Dengan Berlakunya Menteri ini maka Dosen yang menduduki jabatan Lektor Kepala dan belum berijazah Doktor (S3) tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, kecuali yang memiliki pangkat Penata, Golongan ruang III/c dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya paling tinggi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan atas permasalahan yang ada maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dosen di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya masih belum efektif karena berdasarkan berdasarkan hasil penelitian kenaikan pangkat yang seharusnya

dilakukan sekurang-kurangnya 2 tahun dalam pangkat terakhir masih belum terlaksana.

2. Faktor Penghambatnya adalah:
 - a. Belum sempurnanya daftar untuk mengintegrasikan data dosen dari beberapa kegiatan Dosen, sehingga dibutuhkan waktu yang lama
 - b. SOP dan time schedule kenaikan pangkat yang masih belum jelas
 - c. Peraturan-peraturan yang sering berubah-ubah mengenai angka kredit dan penerbitan jurnal terakreditasi

Faktor Pendukungnya adalah:

- a. Sebagai akreditasi Fakultas Hukum itu sendiri, serta ada dukungan dari dosen yang ada di fakultas tersebut
 - b. Dosen yang bersangkutan juga harus memenuhi bentuk kualitas diri dari dosen yang hasilnya akan berdampak pada perubahan-perubahan kewenangan.
3. Upaya dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dosen
 - a. Peningkatan kualitas dan mutu dalam kinerja dengan membuat daftar untuk mengintegritaskan data dosen tanpa waktu yang lama
 - b. Serta untuk dosen yang harus dilakukan adalah peningkatan persyaratan Kenaikan pangkat dengan peraturan menteri yang telah ada untuk menunjang kenaikan pangkat dosen yang bersangkutan.

Saran

Dalam upaya Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sebaiknya adanya sosialisasi mengenai persyaratan-persyaratan tentang kenaikan pangkat yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada terutama mengenai angka kredit yang harus di penuhi dalam kenaikan pangkat dosen.

DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T. Kansil, **Pokok – Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia**, Pradnya Pramita, Jakarta
- Djatmika, Sastra, **Hukum Kepegawaian Indonesia**, Djambatan, Jakarta, 1987
- Hadari Nawawi, **Metode penelitian Bidang Sosial**, 2003
- Harum, Harmo, **Himpunan Undang-Undang Kepegawaian 2002-2004 Reformasi Admin Publio**, PT Raja Grafindo Persada, Tangerang, 2002
- Lutfi, Effendi, **Hukum Kepegawaian dan Ketenagakerjaan**, Universitas Brawijaya, Malang, 2002
- Muchsan, **hukum kepegawaian**, Bina Aksara, Jakarta, 1982
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, **Dualisme Penelitian Hukum Norematif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Peter Mahud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2007
- Soekanto, **Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum**, Citra Aditya, Bandung, 1989, Hlm. 53
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 1986
- Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, **Sosiologi Hukum dalam Masyarakat**, Rajawali, Bandung
- Sri Hartini, dkk, **Hukum Kepegawaian di Indonesia**, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Subekti dan Tjitrosudibi, **Kamus Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974
- Sudibyo Triatmodjo, **Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Sumarlin J.B, **Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi – fraksi di DPR RI mengenai RUU tentang Kepegawaian**, 19 September 1974

Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

PP No. 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

PP No. 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dan Kepala Bdan Kepegawaian Negara Nomor: 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor: 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

Anonim, **Istilah-Istilah dalam Penelitian Ilmiah**, (*online*)
<http://edukasi.kompasiana.com>, diakses 7 Oktober 2013; 19:35 WIB

Anonim, **Pegawai DP3**, (*online*), <http://bkn.go.id/in/peraturan/pedoman/pedoman-pegawai/pegawai-dp3.html>, Diakses 6 Maret 2014

Anonim, **Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional**, (*online*),
<http://bkn.go.id/in/peraturan/pedoman/pedoman-angkat-fungsional.html>,
diakses 18 Februari 2014; 08.15 WIB

Anonim, **Profil Fakultas Hukum**, (*online*), <http://hukum.ub.ac.id/profil/>,
Diakses 6 Maret 2014; 09.08 WIB

Anonim, **Profil Kabupaten/Kota Malang**, (*online*),
<http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/malang.pdf>, diakses 6
Maret 2014